

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pemanfaatan biogas di Dusun Kanari Kab. Pinrang yaitu digunakan memasak sehari-hari oleh peternak sapi. Dalam penggunaan biogas untuk memasak nasi sama sekali tidak mempengaruhi aromanya. Hanya saja, kualitas dari kotoran sapi sangat mempengaruhi tingkat kematangan makanan yang dimasak. Adapun aroma kulit ikan yang dibakar dengan menggunakan teplon itu kulitnya lebih harum dan gurih, sedangkan aroma kulit ikan dengan hanya menggunakan besi itu kulitnya sedikit terasa hangus akibat dari ikan yang bersentuhan langsung dengan api dari pembakaran yang dilakukan. Jadi, bau kotoran sapi yang diolah menjadi biogas dan digunakan untuk membakar ikan maupun memasak nasi, bau kotoran sapinya sudah tidak ada.
- 5.1.2 Pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan biogas hasil kotoran sapi di Dusun Kanari Kab. Pinrang. Hukum menggunakan kotoran adalah *mubah* (boleh). Dalam hal ini, bukanlah kotorannya yang dihukumi melainkan pengambilan manfaatnya yang dihukumi. Oleh karena itu, memanfaatkan biogas hasil kotoran sapi untuk memasak layaknya LPG, sehingga berguna hukumnya adalah *mubah* atau diperbolehkan. Berdasarkan dari tingkat kebutuhannya maka pemanfaatan biogas termasuk *masalahah al-dharuriyyah* karena merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, dimana biogas memiliki manfaat yang sama dengan gas LPG sehingga biogas dapat dijadikan sebagai pengganti atau kebutuhan primer masyarakat di Dusun Kanari Kab. Pinrang. Berdasarkan Perubahan hukum

Islam dilihat dari segi *al-ahwal* (kondisi) karena kotoran sapi dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan baik fisik, biologis, maupun sosial apabila dibiarkan begitu saja. Lingkungan fisik itu sendiri merupakan segala sesuatu disekitar kita berupa benda mati, lingkungan biologis yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup, dan lingkungan sosial yaitu manusia (masyarakat yang ada disekitarnya).

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi para peternak sapi diharapkan dalam melaksanakan pemanfaatan biogas agar tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Islam, yaitu dalam proses pembuatan biogas tetap menggunakan bahan yang alami atau dari bahan-bahan yang aman bagi manusia meskipun tidak secara langsung dikonsumsi oleh manusia.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi bermanfaat dalam bidang pengetahuan terkait dengan hukum Islam dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.